



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 594 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>NURIADI bin SUWONO</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	01 Juli 1989
Umur	:	23 tahun
Jenis Kalamina	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Dahlia RT.09/RW.03, Desa Undaan, kec. Turen, Kab. Malang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Mei 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa NURIADI Bin SUWONO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Penganiayaan ;
- Melanggar pasal : 351 ayat (1) KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan sedangkan sebuah celana terdapat bercak darah dikembalikan kepada saksi Sunarto ; ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NURIADI bin SUWONO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 18.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Jl. Dahlia Desa Undaan RT.09/RW.03, desa Undaan, Kec. Turen, Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dimuka umum bersama-sama dengan Bambang Muhamad Nur Yanto dan Yusa (DPO) melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi SUNARTO bin SUTARNO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 17.00 Wib., saksi korban SUNARTO bin SUTARNO ke rumah mertua saksi yaitu Suwono als. Supangat dengan tujuan untuk mengambil anak saksi yang nomor satu biar diasuh oleh pacarnya, akan tetapi dilarang oleh ibu mertua dan isteri saksi, karena tidak berhasil saksi korban pulang, sekira jam 17.50 saksi kembali lagi ke rumah mertua dengan tujuan untuk meminta maaf ke mbah (orang tua dari mertua saksi), dan saksi duduk bersila dihadapan mbah, secara tiba-tiba dari arah belakang datanglah terdakwa NURIADI bin SUWONO yang langsung menendang punggung saksi dengan menggunakan kaki konannya sebanyak 1 kali hingga saksi jatuh tiduran ke samping, saat posisi jatuh / tiduran dilantai terdakwa langsung membacok pergelangan tangan kiri saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan sa jam jenis pisau belati hingga saksi mengalami luka robek, setelah itu terdakwa melarikan diri keluar rumah dan langsung saksi kejar, tetapi sampai diluar rumah dari arah depan muncul Bambang Muhamad Nur Yanto yang langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan kuncian lengan kanannya, karena panik saksi langsung membanting Bambang supaya melepaskan cekikon tangannyo, soat itu terdakwa datang menghampiri saksi dengan membawa sebuah cangkul dan langsung dipukulkan ke tubuh saksi dan mengenai rusuk sebelah kanan saksi yang mengakibatkan luka gores, setelah itu datanglah Yusa membawa sebatang kayu dan menghampiri saksi berusaha memukul saksi, tetapi saksi langsung melarikan diri ke desa Gedog Wetan, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bala Keselamatan Turen, Nomor : 73/PP.Vis/RSBK/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Bayu Sukowati, berdasarkan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek dilengan kiri ukuran lebih kurang 2 cm.

----- Perbuatan terdakwa NURIADI bin SUWONO diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa NURIADI bin SUWONO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 18.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Jl. Dahlia Desa Undaan RT.09/RW.03, Desa Undaan, Kec. Turen, Kab. Malang, atou setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUNARTO bin SUTARNO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 17.00 Wib., saksi korban SUNARTO bin SUTARNO ke rumah mertua saksi yaitu Suwono als. Supangat dengan tujuan untuk mengambil anak saksi yang nomor satu biar diasuh oleh pacarnya, akan tetapi dilarang oleh ibu mertua dan isteri saksi, karena tidak berhasil saksi korban pulang, sekira jam 17.50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi kembali lagi ke rumah mertua dengan tujuan untuk meminta maaf ke mbah (orang tua dari mertua saksi), dan saksi duduk bersila dihadapan mbah, secara tiba-tiba dari arah belakang datanglah terdakwa NURIADI bin SUWONO yang langsung menendong punggung saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 kali hingga saksi jatuh tiduran ke samping, saat posisi jatuh / tiduran dilantai terdakwa langsung membacok pergelangan tangan kiri saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan sajam jenis pisau belati hingga saksi mengalami luka robek, setelah itu terdakwa melarikan diri keluar rumah dan langsung saksi kejar, tetapi sampai diluar saksi dipegang oleh Bambang dan saat itu terdakwa kembali datang menghampiri saksi dengan membawa sebuah cangkul dan langsung dipukulkan ke tubuh saksi dan mengenai rusuk sebelah kanan saksi yang mengakibatkan luka gores, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari R5 Bala Keselamatan Turen, Nomor : 73/PP.Vis/RSBK/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Bayu Sukawati, berdasarkan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek dilengan kiri ukuran lebih kurang 2 cm.

----- Perbuatan terdakwa NURIADI bin SUWONO diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. SUWONO
2. UMI NAPSIAH
3. SUNARTO Bin SUTARNO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 5 September 2012 dan tanggal 26 September 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan sedangkan sebuah celana terdapat bercak darah dikembalikan kepada saksi Sunarto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 351 ayat (1) KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Sunarto bin Sutarno ;

## Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan sedangkan sebuah celana terdapat bercak darah dikembalikan kepada saksi Sunarto ;

Mengingat akan pasal : 351 ayat (1) KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa NURIADI Bin SUWONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan“;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan sedangkan sebuah celana terdapat bercak darah dikembalikan kepada saksi Sunarto ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari RABU tanggal 3 Oktober 2012 oleh kami A. ASGARI MANDALA DEWA, SH sebagai Hakim Ketua dan DEMON SEMBIRING, SH, MH dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MH dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SIANE F MATULESSY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Ketua,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

**Hakim Anggota,**

DEMON SEMBIRING, SH, MH

**Hakim Anggota,**

TUTY BUDHI UTAMI, SH, MH

**Panitera Pengganti,**

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

## Catatan:

Dicatat disini pada hari ini RABU tanggal 3 Oktober 2012 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari RABU tanggal 3 Oktober 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Polsek Turen ;

Panitera pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)